

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Januari 2023.

Sehubungan dengan salah satu agenda Rapat merupakan agenda yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 15**"):

- a. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") selanjutnya yang direncanakan untuk dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan diperoleh dalam RUPS Independen; dan
- b. Kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen adalah sebagai berikut:
 - 1) Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - 2) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua.
 - 3) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

Selanjutnya berdasarkan POJK No.15 dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a. POJK dan Pasal 12 ayat 9 angka (3) huruf b. Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023.

Serang, 19 Desember 2022

DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk